

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga perwakilan di Indonesia yang terbentuk pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Berpacu pada tujuan pembentukan DPD yaitu untuk menjadi wadah keterwakilan kepentingan daerah. Namun, kepastian mengenai tujuan tersebut belum signifikan memberikan kemanfaatan bagi daerah yang diwakilinya. Tujuan pembentukan DPD tersebut merupakan *das sollen* yang hingga saat ini belum signifikan terwujud. Hal ini ditandai dengan kewenangan DPD dalam tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum mengikutsertakan DPD secara optimal dan belum memberikan kewenangan pemberian persetujuan RUU menjadi Undang-Undang (UU). Hal tersebut membuat tidak sedikit RUU yang diajukan DPD tidak menjadi UU. Hal ini merupakan keadaan yang belum memberikan kepastian hukum bagi DPD dan rakyat di daerah pemilihannya.

Ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa jika DPD ingin mengajukan sebuah RUU harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga hal itu menjadikan kedudukan lebih dominan dibandingkan DPD. Kepastian akan kelanjutan RUU yang diajukan DPD berada dalam genggamannya DPR secara dominan. Selain itu, adanya ketentuan Pasal 20

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mengikutsertakan DPD dalam proses persetujuan RUU menjadi UU semakin menambah ketidakpastian hukum terhadap kewenangan DPD. Padahal persetujuan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dengan tahapan pembahasan. Interpretasi terkait dengan kewenangan pembahasan harus menjadi perhatian yang penting karena apabila salah satu pasal di UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur kewenangan DPD untuk ikut dalam pembahasan seharusnya UU mampu menjamin diterimanya pertimbangan dan pendapat oleh DPD tidak hanya didengar DPR agar UU juga menjawab kebutuhan daerah.

Oleh karena itu, DPD bersama koalisi masyarakat pada tahun 2012 mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dengan beberapa gagasan dimana salah satu gagasannya yaitu mengenai kepastian akan kewenangan pembahasan yang erat kaitannya dengan pemberian persetujuan RUU menjadi UU oleh DPD. Alasan tersebut digagaskan karena terdapat beberapa pasal di UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang diantaranya mereduksi kewenangan DPD untuk membahas RUU berkaitan dengan kepentingan daerah.

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tentang Perkara Pengujian UU MD3 dan UU P3 menjadi sebuah respon MK sebagai lembaga berwenang atas permohonan yang diajukan. Apabila melihat ketentuan dalam UU P3 dan UU

MD3 tersebut bahwa proses persetujuan masuk dalam bagian tahapan pembahasan tingkat II. Namun, sebuah harapan bagi DPD untuk memperkuat kewenangan DPD memberikan persetujuan RUU menjadi UU tidak dikabulkan karena menurut hakim MK bahwa persetujuan tidak merupakan bagian dari kewenangan DPD sebagaimana interpretasi konstitusi. Hakim MK mendalilkan bahwa hal tersebut diputuskan berdasarkan interpretasi historis. Atas Putusan MK tersebut DPD menyayangkan seharusnya persetujuan RUU bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berpeluang untuk dipisahkan dari proses pembahasan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU P3.

Negara hukum memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan dari penguasa agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada.¹ Menurut Plato, suatu negara yang berdasarkan hukum harus menjalankan keadilan melalui aturan-aturan tertulis.² Pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 yang menyatakan DPD memiliki kewenangan dalam pembahasan RUU mengenai kepentingan daerah ternyata masih belum terimplementasi dengan baik karena masih ditemukan DPD tidak dilibatkan secara cepat dan optimal dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kepentingan daerah. Hal ini ditandai dengan pernyataan Wakil Ketua Komite I DPD Abdul Kholik bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja kurang optimal melibatkan DPD di awal pembahasan.³ Padahal, RUU Cipta Kerja sangat menyentuh kepentingan daerah karena menyentuh perizinan yaitu hubungannya dengan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan yang lainnya dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kedaulatan rakyat merupakan hal terpenting untuk tujuan pembentukan suatu UU. Rakyat merupakan tolak ukur suatu negara berdiri dan bertahan. Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara di dunia yang

¹ Nurul Qamar, *et. al*, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machstaat)*, Social Politic Genius, Makassar, h. 45

² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 273

³ Robert Wardy, *DPD Ingatkan RUU Ciptaker Jangan Sentralistik*, Beritasatu.com (17 April 2020), <https://www.beritasatu.com/politik/622157/DPD-ingatkan-ruu-ciptaker-jangan-sentralistik> diakses 6 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB

menitikberatkan kedaulatan rakyat. Penyebaran rakyat ada di seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya suatu keuntungan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memperjuangkan hak-hak dasarnya dipenuhi melalui pembentukan produk hukum karena Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan rakyat di Indonesia merupakan kedaulatan secara tidak langsung, artinya diwakili oleh lembaga-lembaga perwakilan, salah satunya yaitu DPD.

Hukum tertinggi yaitu konstitusi di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengatur dasar tujuan didirikannya negara Indonesia dan termasuk telah mengatur lembaga perwakilan, salah satunya DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, struktur lembaga legislatif terdiri atas tiga representasi yaitu:⁴ representasi politik oleh DPR, representasi teritorial oleh Utusan Daerah, dan representasi fungsional oleh Utusan Golongan. Sedangkan, setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 hanya terbagi atas dua representasi yaitu representasi politik oleh DPR dan representasi daerah oleh DPD. Namun, perlu disadari konstitusi merupakan produk hukum berdasarkan kesepakatan politik yang merupakan struktur penting untuk diteliti oleh hukum tata negara. Produk hukum tersebut tidak lari dari tujuan hukum yaitu menumbuhkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Perwujudan tujuan hukum beralaskan pada tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 hasil sidang tahunan MPR Tahun 1999-2002 yang sifatnya ajeg dan permanen.

Oleh karena itu, untuk menciptakan tujuan negara yang efisien dalam hal kekuasaan lembaga legislatif dibutuhkan peranan *check and balances* antara DPR dan DPD. Lembaga negara melakukan pengawasan agar tidak terjadi dominasi dari salah satu lembaga negara.⁵ Tujuannya agar DPR tidak mendominasi kepentingan politik dan DPD hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat dari

⁴ Wira Atma H., 2018, *Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan*, Budi Utama, Sleman, h. 42

⁵ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 132

masing-masing daerah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan negara tersebut tidak cukup hanya menggunakan instrumen konstitusi itu sendiri melainkan dibutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik.

Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) kekuasaan lembaga negara sesuai pemikiran Montesquie yaitu lembaga eksekutif yaitu Presiden, lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri dari DPD dan DPR dan lembaga yudikatif yaitu MK dan Mahkamah Agung (MA). Dalam hal kekuasaan lembaga legislatif dibutuhkan peranan *check and balances* antara DPR dan DPD. Tujuannya agar DPR tidak mendominasi kepentingan politik dan DPD hadir untuk menyuarakan kepentingan daerah di Indonesia.

Namun, evaluasi yang dilakukan Indonesian Parliamentary Center menyatakan dalam Prolegnas 2015-2019, DPD mengajukan 13 RUU tetapi yang berhasil masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 2016 hanya 1 RUU dan itu juga belum disahkan menjadi UU.⁶ Hal ini terjadi karena pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU oleh DPD tidak dapat diakomodir secara optimal oleh DPD. Padahal, proses persetujuan tersebut sesungguhnya justru yang menjadi bagian penting karena berupa hasil dari tahap pembahasan RUU. Aktualisasi dalam memberikan ruang aspirasi daerah yang mencakup kebutuhan rakyat di daerah harus terwujud dalam kepastian terbentuknya produk atau kebijakan nasional dalam bentuk UU melalui keikutsertaan DPD dalam proses persetujuan RUU menjadi UU.

Pada mulanya, MPR sebelum reformasi terdiri atas Utusan Daerah, Utusan Golongan dan DPR, artinya belum ada DPD pada masa itu. DPR merupakan lembaga legislatif yang awalnya akrab disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di tahun 1945. DPR dibentuk dengan tujuan memberikan peranan keterwakilan rakyat di seluruh Indonesia. Utusan Golongan pada masa itu terdiri dari orang-orang yang mewakili golongan yang ada di Indonesia. Utusan Daerah terdiri dari orang-orang yang diusulkan oleh partai politik yang tergolong

⁶ Arbain, *Evaluasi Prolegnas 2015-2019*, Indonesia Parliementary Center (23 Februari 2017), <http://ipc.or.id/evaluasi-terhadap-program-legislasi-nasional-2015-2019-dewan-perwakilan-rakyat-1/> diakses 14 September 2021 pukul 15.45 WIB

memperoleh suara yang signifikan di DPRD tingkat I atau provinsi.⁷ Utusan Golongan dan Utusan Daerah tidak dipilih melalui pemilihan umum sedangkan anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Seiring bejalannya waktu dengan diamandemennya UUD NRI Tahun 1945 Utusan Golongan dan Utusan Daerah ditiadakan dan digantikan dengan DPD. Dalam awal proses pembentukan DPD, tujuan didirikannya yaitu untuk mewakili dan menyerap aspirasi rakyat di daerah. Namun, dalam proses pembentukan di awal sebagai wakil rakyat di daerah justru usulan mengenai kewenangan DPD dalam memberi persetujuan RUU menjadi UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah tidak disetujui kalangan DPR.

Anggota DPR dan anggota DPD merupakan *ex-officio* dari anggota MPR yang memiliki porsi kewenangan yang tidak seimbang. Dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem bikameralisme tidak murni atau *soft bicameralism*. Berbeda dengan pedoman sistem bikameralisme yang kuat diterapkan negara Amerika Serikat dan Argentina dimana bilik pertama yaitu *House of Representative* (Amerika Serikat) maupun Dewan Perwakilan (Argentina) dengan bilik kedua yaitu Senat merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan seimbang sehingga mampu melakukan *check and balances* dalam proses terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam mengawasi implementasinya.⁸

Setelah melihat perbandingan sistem bikameralisme di negara-negara lain, seharusnya Indonesia lebih hati-hati untuk menafsirkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk UU. Konsep MPR di Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD mengarah ke sistem bikameralisme dapat terwujud dengan maksimal jika MPR memiliki peran tersendiri sebagai lembaga negara dan DPD memiliki kedudukan yang seimbang dengan DPR.⁹ Keberadaan DPD perlu untuk

⁷ Subardjo, 2012, *Dewan Perwakilan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 82

⁸ Reni Dwi Purnowati, 2006, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 55

⁹ Fernando Silalahi, Rupertus A. N, *Analisa Yuridis Terhadap Sistem Kameral Majelis*

diperhatikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Harapan adanya produk hukum berupa UU MD3 yang mampu memberikan kedudukan seimbang antara DPR dan DPD dalam membentuk UU. Hal ini agar menjawab permasalahan atas ketidakpastian hukum untuk setiap perjuangan yang dilakukan DPD bagi daerah pemilihannya dalam bidang legislasi. UU hasil usulan dan pembahasan dari DPD mampu mewakili kebutuhan rakyat di daerah seluruh Indonesia demi terwujudnya tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 melalui prinsip *check and balances* dalam pembentukan UU di lembaga legislatif.

Pentingnya meneliti tidak signifikannya kewenangan dalam tahapan pembahasan oleh DPD yang erat kaitannya juga dengan keterbatasan kewenangan DPD dalam menyetujui RUU menjadi UU melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 selaras dengan pandangan Yenny A.S bahwa pasca Putusan MK No.92/PUU-X/2012 keutamaan penekanan peran lembaga legislatif harus dilihat secara komprehensif mulai dari proses persetujuan sampai pengundangan termasuk proses persetujuan oleh DPD harus diperhatikan kepentingannya.¹⁰

Peneliti ingin melakukan penelitian hukum berkenaan dengan kepastian hukum implementasi Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terhadap tahapan pembahasan dan proses persetujuan RUU menjadi UU oleh DPD dengan menitikberatkan bagaimana mekanisme pembahasan dan persetujuan RUU saat ini yang kurang signifikan dimiliki DPD agar dapat memberikan kepastian hukum bagi aspirasi kepentingan daerah sesuai Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat dikaji dengan perbandingan sistem bikameral di negara-negara lain dan teori-teori berkaitan serta menerapkan ilmu hukum tata negara dan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul

Pemusyawaratan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal To-ra, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 1-10

¹⁰ Fahrul Reza, *DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 21, No. 1, 2019, h. 41-51

“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan DPD dalam pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012?
2. Bagaimana mekanisme pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU oleh DPD?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberikan batasan bagi peneliti selama melakukan penelitian berkaitan dengan kewenangan DPD dalam pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU. Ruang lingkup tersebut merupakan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini, ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui tentang kewenangan DPD dalam pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.
- b. Untuk mengetahui tentang mekanisme pembahasan dan pemberian persetujuan RUU menjadi UU oleh DPD.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum tata negara sehingga memberikan kontribusi positif bagi negara dan masyarakat. Selain itu, untuk tambahan informasi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Untuk mengetahui kewenangan DPD dalam pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pembahasan dan pemberian persetujuan RUU menjadi UU oleh DPD.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Kewenangan

Menurut H.D. Stout, istilah kewenangan memiliki konsep yaitu terdapat aturan hukum dan terdapat sifat hukum.¹¹ Makna dalam konsep pertama yaitu kewenangan dianggap ada ketika telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, makna dalam konsep kedua yaitu kewenangan dianggap ada ketika kewenangan tersebut sifatnya memiliki hubungan hukum dengan hukum itu sendiri baik hukum publik atau hukum privat.

Menurut Ateng Syafruddin, memberikan pandangan terkait kewenangan yaitu merupakan kekuasaan yang bersifat formal berasal dari undang-undang.¹² Sedangkan, wewenang merupakan bagian dari kewenangan itu sendiri. Bahwa kewenangan menunjukkan subyek hukum yang diberikan undang-undang sedangkan wewenang merupakan petunjuk bahwa subyek hukum yang ditunjuk berwenang melakukan perbuatan sesuai kewenangannya. Wewenang yang

¹¹ R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosfilkom, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 1-15

¹² *Ibid.*

diberikan kepada organ-organ negara dapat diberikan melalui beberapa cara yaitu¹³:

- a. Atribusi, merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga negara untuk menjalankan kewenangan tersebut atas nama dan bukan ditunjuk untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dalam atribusi, kewenangan dimulai ketika terdapat pendelegasian kekuasaan melalui konstitusi.
- b. Delegasi, merupakan dilimpahkannya wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi dapat memberikan sebagian saja atau bahkan seluruh pekerjaan pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Pendelegasian tersebut menjadi tanggung jawab penerima delegasi untuk bertindak atas namanya dan bukan tanggung jawab dari pemberi delegasi.
- c. Mandat, merupakan kewenangan yang tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat yang disebut sebagai mandans memberikan kewenangan kepada organ lain yang disebut sebagai mandataris untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas nama pemberi mandat.

Teori kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik karena berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori kewenangan sebagai mata pisau analisis dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945, UU MD3 dan UU P3.

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpandangan bahwa norma merupakan aturan yang memuat apa yang harus dilakukan.¹⁴ Lahirnya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan sebuah kepastian hukum. Kemudian, Utrecht

¹³ Muhammad Sadi, Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Kencana, Jakarta, h. 111-112

¹⁴ Djojarahardjo, R. H, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 88-100.

menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) makna mengenai kepastian hukum yaitu: pertama, sebuah aturan yang bersifat umum yang tujuannya agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, menjadikan sebuah keamanan hukum bagi individu dari adanya kesewenang-wenangan pemerintah.¹⁵

Teori Kepastian Hukum ini berasal dari keyakinan yang mendasarkan pemikiran positivistic di dunia hukum, yaitu bahwa hukum merupakan sesuatu yang otonom, mandiri dan terwujud dalam kumpulan aturan yang tujuannya memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori ini sebagai mata pisau analisis dalam membahas kepastian hukum kewenangan DPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tujuan dari terbentuknya DPD juga berbanding lurus dapat diwujudkan.

2. Kerangka Konsep

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis memiliki arti yaitu suatu aktivitas mencari dan memecah variabel-variabel dari suatu rumusan masalah untuk diteliti secara tajam dengan mengkaitkannya melalui *ius constitutum* untuk menjawab masalah yang muncul.¹⁶

b. Putusan MK No. 92/PUU-X/2012

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 lahir dikarenakan adanya permohonan uji materil oleh DPD mengenai Pasal 71 huruf a, d, e, f dan g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), Pasal 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 154 ayat (5) UU MD3 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian, Putusan MK tersebut juga merupakan putusan atas permohonan uji materil oleh DPD mengenai Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 65 ayat (3)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.83-88

dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU P3 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

c. DPD

Anggota DPD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari MPR yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD merupakan perwakilan daerah atau provinsi di Indonesia yang dipilih secara langsung rakyat lewat mekanisme pemilihan umum dengan kurun waktu lima tahun sekali.¹⁷

d. RUU

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU P3 bahwa RUU merupakan sebuah rangkaian dari proses penyusunan UU yang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

e. UU

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU P3 bahwa UU didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mencapai persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. UU organik merupakan UU yang dibentuk berdasarkan perintah UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan.¹⁸

f. Pembahasan RUU oleh DPD

DPD memiliki kewenangan dalam pembahasan RUU yang diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

g. Persetujuan RUU menjadi UU

¹⁷ Ari Welianto, *DPD: Latar Belakang Fungsi dan Wewenangnya*, Kompas.com (13 Februari 2021), <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/100000469/DPDRI--latar-belakang-fungsi-dan-wewenangnya?page=all> diakses 9 Juni 2021 pukul 15.00 WIB

¹⁸ Backy Krisnayuda, 2017, *Pancasila & Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, h. 13

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa seluruh RUU yang telah dibahas harus dinyatakan setuju atau tidak setuju diubah menjadi UU oleh DPR dan Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Cara untuk melakukan sebuah penelitian disebut dengan metode penelitian.¹⁹ Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif tetapi dalam pelaksanaannya didukung dengan penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan anggota DPD. Dalam penelitian yuridis normatif digunakan peneliti dalam penelitian ini karena obyek penelitiannya merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pembentukan UU dan kewenangan DPD dalam bidang legislasi dan Putusan MK No.92/PUU-X/2012.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU MD3 dan UU P3 serta Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini berdasarkan doktrin hukum tata negara dan teori-teori hukum yang telah ada dan berkembang sampai saat ini di bidang hukum tata negara secara khusus.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, h.2

Untuk melakukan penelitian hukum normatif ini, dibutuhkan data. Dalam penelitian, data dibagi atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari subyek penelitian secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini sebagai data dan informasi yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah penelitian ini. Adapun data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yang digunakan peneliti merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁰ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan merupakan data yang bersumber langsung dari anggota DPD melalui wawancara oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer bermanfaat untuk menemukan data yang relevan dengan fakta yang terjadi dalam kewenangan DPD dalam pembahasan dan persetujuan RUU menjadi UU sesuai Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat untuk membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU MD3, UU P3, dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.

2. Bahan hukum sekunder

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12

²¹ *Ibid.*

Merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya maupun hasil penelitian berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan kewenangan DPD dalam pembentukan UU.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pada penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamus hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sub-bab ini, penulis menguraikan mengenai hal-hal yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bagian yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari: (a) latar belakang permasalahan; (b) Perumusan masalah; (c) ruang lingkup penelitian; (d) maksud dan tujuan penelitian; (e) kerangka teori dan kerangka konsep; (f) metode penelitian; dan (g) sistematika penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari: (a) DPD; (b) Peran DPD dalam Pembahasan RUU; (c) Peran DPD dalam Persetujuan RUU Menjadi UU; (d) Perbandingan di Beberapa Negara Lain tentang DPD dan Sejenisnya; (e) Teori Kewenangan; (f) Teori Kepastian Hukum

3. BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RUU MENJADI UU DITINJAU DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.92/PUU-X/2012

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan: (a) Kewenangan DPD dalam Pembahasan RUU Menjadi UU Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012; (b) Kewenangan DPD dalam Persetujuan RUU Menjadi UU Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012

4. BAB IV MEKANISME PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RUU MENJADI UU OLEH DPD

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang berisikan; (a) Mekanisme Legislasi di Indonesia; (b) Mekanisme Legislasi di Beberapa Negara Lain; (c) Mekanisme Pembahasan dan Persetujuan RUU Menjadi UU oleh DPD atau Lembaga Sejenisnya

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian yang terakhir dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari: (a) Kesimpulan; (b) Saran

